



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO.
Tempat lahir	: Lumajang
Umur/tgl.lahir	: 38tahun / 23 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Tembok Dukuh No. 66-BB Surabaya/Kost di depan Alfa Midi Jl. Sutorejo Surabaya.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim Telah Memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi selama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP dalam dakwaan kami tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Nota No NT 029214 tanggal 07 September 2022;
 - 1 (satu) Nota No NT 029219 tanggal 08 September 2022;
 - 1 (satu) Nota No NT 029363 tanggal 29 September 2022;
 - 1 (satu) Nota No 029516 tanggal 13 Oktober 2022.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NATA DINATA SOETIKNO** anak laki-laki **SOEDJIANTO SOETIKNO** dalam kurun waktu antara bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan bagian **sales marketing** di UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya sejak bulan Agustus 2022, yang mana terdakwa mendapat gaji / upah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa UD.SUKSES JAYA ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan / Suplayer alat-alat listrik dan saksi Go Wie Kiong sebagai pemiliknya.
- Bahwa **tugas dan tanggung jawab** terdakwa selaku **sales marketing** adalah menerima order dari pelanggan, melakukan penagihan serta mengirim barang langsung (kanvas) kepada konsumen antara lain yaitu Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dengan pembayaran mundur 3 (tiga) bulan.
- Bahwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayara dari Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dan kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan kepada UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya dengan rincian ;
 - Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan sebesar Rp.17.194.000,-
 - Toko SEMERU yang beralamat di Tuban sebesar Rp.6.780.000,-untuk pembayaran berupa barang Lampu Led, Kabel RCA, Lampu Emergency, Senter Tangan, Senter Kepala, Saklar Lampu, Pitingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Go Wie Kiong sebagai pemilik UD.SUKSES JAYA ABADI, terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan pribadi dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah pihak UD. SUKSES JAYA ABADI mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi GO WIE KIONG pemilik UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 18.657.000,-** (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi GO WIE KIONG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa penggelapan uang penagihan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 19.00Wib di Jl.Karang Asem Gg. IV / No. 19 - F Surabaya kemudian untuk korbannya adalah saksi sendiri untuk pelaku karyawannya sendiribagian Sales bernama NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan order barang yang berasal dari toko toko pelanggan kemudian setelah toko menerima barang maka untuk kewajiban pembayaran paling lambat antara sampai 90 hari setelah barang diterima, kemudian terdakwa melakukan penagihan terhadap toko toko tersebut dan menerima pembayaran tunai selanjutnya dia menggunakan uang tersebut tanpa ijin untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan dari Konsumen dengan total sebesar Rp. 18.657.000,- (delapan belas enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan adanya kejadian penggelapan tersebut diatas kemudian dilaporkan di Kantor Polsek Tambaksari Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi YUSNITA SANTOSO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa penggelapan uang penagihan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 19.00Wib di Jl.Karang Asem Gg. IV / No. 19 F Surabaya, kemudian untuk korbannya adalah Sdr. GO WIE KIONG (Pemilik UD SUKSES JAYAABADI) untuk pelaku karyawannya sendiri bagian sales bernama NATADINATA SOETIKNO ANAK LAKI-LAKI SOEDJIANTO SOETIKNO.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan order barang yang berasal dari toko toko pelanggan kemudian setelah toko menerima barang maka untuk kewajiban pembayaran paling lambat antara sampai 90 hari setelah barang diterima, kemudian Sdr NATA DINATA SOETIKNO ANAK LAKI LAKI SOEDJIANTO SOETIKNO melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut dan menerima pembayaran tunai selanjutnya dia menggunakan uang tersebut tanpa ijin untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan dari konsumen dengan total total sebesar Rp.18.657.000,-(delapan belas enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian saksi di UD SUKSES JAYAABADI milik korban adalah sebagai karyawan admin.
- Bahwa kemudian saksi dengan adanya kejadian penggelapan tersebut diatas kemudian dilaporkan di kantor Polsek Tambaksari Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan/melakukan uang penagihan milik Penggelapan UD. SUKSES JAYA ABADI (Sdr. GO WIE KIONG) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl.Karang Asem Gg.IV / No.19-F Surabaya.

Halaman 5 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat korban sebagai sales.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan uang penagihan tersebut tanpa seijin dengan UD SUKSES JAYA ABADI sebagai pemiliknya yaitu GOWIE KIONG sebesar Rp.18.657.000,- (delapan belas jutaan enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang penagihan yang digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa uang penagihan tersebut dari Toko UNTUNG sesuai NT029217, NT029219 dan NT029363 dengan Total Nilai Rp.17.194.000 dan Toko SEMERU Sesuai dengan Nota: 029516 sejumlah Rp. 6.780.000,- .
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang penjualan barang tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa kemudian korban croscek kepada customer sesuai nota faktur barang bukti dan benar adanya tagihan.
- Bahwa terdakwa melakukannya hanya sendiri tidak dibantu orang lain menggunakan atau melakukan penggelapan uang penagihan milik UD SUKSES JAYAABADI dan sebagai pemiliknya GO WIE KIONG tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut habis semuanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Nota No NT 029214 tanggal 07 September 2022;
2. 1 (satu) Nota No NT 029219 tanggal 08 September 2022;
3. 1 (satu) Nota No NT 029363 tanggal 29 September 2022;
4. 1 (satu) Nota No 029516 tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan bagian sales marketing di UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya sejak bulan Agustus 2022, yang mana terdakwa mendapat gaji / upah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 6 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD.SUKSES JAYA ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan / Suplayer alat-alat listrik dan saksi Go Wie Kiong sebagai pemiliknya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah menerima order dari pelanggan, melakukan penagihan serta mengirim barang langsung (kanvas) kepada konsumen antara lain yaitu Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dengan pembayaran mundur 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayara dari Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dan kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan kepada UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya dengan rincian Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan sebesar Rp.17.194.000,- dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban sebesar Rp.6.780.000,- untuk pembayaran berupa barang Lampu Led, Kabel RCA, Lampu Emergency, Senter Tangan, Senter Kepala, Saklar Lampu, Pitingan Lampu dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Go Wie Kiong sebagai pemilik UD.SUKSES JAYA ABADI, terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan pribadi dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 7 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah “Setiap orang” dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan sengaja” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya;

Halaman 8 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “melawan hukum” di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan bagian sales marketing di UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya sejak bulan Agustus 2022, yang mana terdakwa mendapat gaji / upah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dimana UD.SUKSES JAYA ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan / Suplayer alat-alat listrik dan saksi Go Wie Kiong sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah menerima order dari pelanggan, melakukan penagihan serta mengirim barang langsung (kanvas) kepada konsumen antara lain yaitu Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dengan pembayaran mundur 3 (tiga) bulan, dimana terdakwa telah melakukan tugasnya dengan cara terdakwa menerima pembayara dari Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dan kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan kepada UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya dengan rincian Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan sebesar Rp.17.194.000,- dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban sebesar Rp.6.780.000,- untuk pembayaran berupa barang Lampu Led, Kabel RCA, Lampu Emergency, Senter Tangan, Senter Kepala, Saklar Lampu, Pitingan Lampu dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Go Wie Kiong sebagai pemilik UD.SUKSES JAYA ABADI, terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan pribadi dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang



atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan bagian sales marketing di UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya sejak bulan Agustus 2022, yang mana terdakwa mendapat gaji / upah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dimana UD.SUKSES JAYA ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan / Suplayer alat-alat listrik dan saksi Go Wie Kiong sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales marketing adalah menerima order dari pelanggan, melakukan penagihan serta mengirim barang langsung (kanvas) kepada konsumen antara lain yaitu Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dengan pembayaran mundur 3 (tiga) bulan, dimana terdakwa telah melakukan tugasnya dengan cara terdakwa menerima pembayara dari Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban dan kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan kepada UD.SUKSES JAYA ABADI Jalan Karang Asem Gg.IV No.19-F Surabaya dengan rincian Toko UNTUNG yang beralamat di Lamongan sebesar Rp.17.194.000,- dan Toko SEMERU yang beralamat di Tuban sebesar Rp.6.780.000,- untuk pembayaran berupa barang Lampu Led, Kabel RCA, Lampu Emergency, Senter Tangan, Senter Kepala, Saklar Lampu, Pitingan Lampu dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Go Wie Kiong sebagai pemilik UD.SUKSES JAYA ABADI, terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan pribadi dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;” dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Nota No NT 029214 tanggal 07 September 2022; 1 (satu) Nota No NT 029219 tanggal 08 September 2022; 1 (satu) Nota No NT 029363 tanggal 29 September 2022; dan 1 (satu) Nota No 029516 tanggal 13 Oktober 2022, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan atas uang tagihan UD. SUKSES JAYA ABADI maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NATA DINATA SOETIKNO anak laki-laki SOEDJIANTO SOETIKNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Nota No NT 029214 tanggal 07 September 2022;
 - 1 (satu) Nota No NT 029219 tanggal 08 September 2022;
 - 1 (satu) Nota No NT 029363 tanggal 29 September 2022;

Halaman 12 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) Nota No 029516 tanggal 13 Oktober 2022.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami : **I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** dan **Ojo Sumarna, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **R. Harwiadi, S.H. M.H. Li.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.